

STUDI TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI DESA MARGA MULIA KECAMATAN KONGBENG KABUPATEN KUTAI TIMUR

Eliagus Mardona H¹

Abstrak

Untuk mengetahui sejauh mana usaha pemerintah desa Marga Mulia dalam pengelolaan keuangan desa dan faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dan pendukung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, penelitian yang dilakukan terhadap variabel mandiri tanpa melakukan perbandingan atau menghubungkan dengan variable lainnya dengan fokus penelitian perencanaan, pelaksanaan, Penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan desa di desa Marga Mulia sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku akan tetapi belum sanggup memenuhi tuntutan riil bagi masyarakatnya secara luas dan kesannya hanya sekedar untuk menggunakan anggaran. Sehingga demikian, maka perencanaan keuangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku ke depannya perlu dikembangkan ke arah prioritas pembangunan desa selain itu harus ada penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara tertulis maupun dengan media yang mudah di akses oleh masyarakat.

Kata Kunci: *Pengelolaan, keuangan, desa, APBDes*

PENDAHULUAN

Kewenangan sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri, dalam pengelompokannya, meliputi: kewenangan dibidang penyelenggaraan pemerintahan desa, kewenangan dibidang pelaksanaan pembangunan desa, kewenangan dibidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan kewenangan dibidang pemberdayaan masyarakat desa (M. Silahuddin, 2015:12). Berkenaan dengan kewenangan ini, maka pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan (Djuni Pristiyanto, 2015:10). Salah satu persoalan yang berhubungan dengan kewenangan lokal bersekala desa tersebut ialah melalui pengelolaan keuangan desa. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka (5) mengartikan Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: agusely13@yahoo.com

dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Sedangkan Angka (6), mengatakan bahwa pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Sedangkan asas pengelolaan keuangan desa menurut Permendagri 113/2014 Pasal 2 Ayat (1), bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, bahwa dengan anggaran yang hanya bersumber dari Anggaran dana Desa (ADD) pembangunan di desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur belum secara menyeluruh dan tersistematis, dan kesannya hanya sekedar untuk menggunakan anggaran. Padahal tujuan pembangunan desa itu sendiri ialah investasi jangka panjang terhadap sumber daya-sumber daya desa. Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dan menyusunnya dalam skripsi yang berjudul: Studi Tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

KERANGKA DASAR TEORI

Perencanaan Keuangan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:85), mengatakan Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Penyampaian rancangan peraturan desa paling lambat minggu pertama bulan november tahun anggaran sebelumnya. Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh kepala desa paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan kepada bupati/wali kota untuk dievaluasi. Bupati/ wali kota harus menetapkan evaluasi rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja. Apabila hasil evaluasi melampaui batas waktu dimaksud, kepala desa dapat menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa.

Pelaksanaan Keuangan Desa

Berdasarkan Permendagri 113/2014 Pasal 24, yang menyatakan:

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa.
- (2) Khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (3) Semua penerimaan dan pengeluaran desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Menurut Hanif Nurcholis (2011:87), menyebutkan kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan penerimaan uang yang menjadi tanggung jawabnya melalui laporan pertanggungjawaban penerimaan kepada kepala desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dokumen yang digunakan bendahara desa dalam melaksanakan penatausahaan pengeluaran meliputi:

- 1) Buku kas umum
- 2) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran
- 3) Buku kas pembantu

Laporan pertanggung jawaban pengeluaran harus dilampirkan dengan:

- 1) Buku kas umum
- 2) Buku kas pembantu perincian obyek pengeluaran yang disertai dengan bukti-bukti pengeluaran yang sah
- 3) Bukti atas penyetoran PPN PPh ke kas negara.

Selanjutnya Dalam Permendagri 113/2014, Pasal 38 menyatakan:

- 1) Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran.
- 2) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 3) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- 4) Peraturan Desa tentang laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang masuk ke desa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan atau melukiskan obyek yang diteliti berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan dunia sosial dan menjelaskan ruang lingkup pengelolaan keuangan desa di Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur. Penelitian kualitatif menurut Lexy J. Moleong (Rosda Karya, 2005:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian misalnya

perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Adapun fokus dalam penelitian ini aspek-aspek pengelolaan keuangan desa, yaitu:

1. Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Marga Mulia Yang Meliputi:
 - a) Perencanaan keuangan desa;
 - b) Pelaksanaan keuangan desa;
 - c) Penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa.
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Marga Mulia Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur.

Sumber data dalam dalam penelitian ini adalah subjek dari mana dapat diperoleh (Arikunto, 2002:107). Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Pada penelitian ini, penulis menentukan responden dan informan, diantaranya:

- a) Kepala Desa Marga Mulia
- b) Sekretaris Desa Marga Mulia
- c) Bendahara Desa Marga Mulia
- d) Anggota BPD Desa Marga Mulia dan
- e) Tokoh Masyarakat

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang terdapat pada lokasi penelitian berupa bahan bacaan, dokumen-dokumen dan laporan-laporan kegiatan. (Sugiyono, 2006:156).

Dalam mendukung penelitian ini, maka penulis menggunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)
2. Penelitian lapangan (*field work research*), dalam penelitian lapangan ini peneliti juga menggunakan beberapa teknik antara lain:
 - a) Observasi
 - b) Wawancara
 - c) Dokumentasi

Miles dan Huberman sebagaimana dikutip oleh Sugiyono (Alfabeta, 2008:337) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif, berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, hingga datanya sudah jenuh, yaitu melalui *data reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*." Dengan demikian, proses analisis data pada penelitian ini meliputi tiga langkah, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan pengambilan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*).

HASIL PENELITIAN

Gambaran Umum Desa Marga Mulia

Desa marga mulia awalnya merupakan salah satu hasil penempatan dari Transmigrasi yang dilakukan oleh departemen transmigrasi pada tahun 1986 yang awalnya lebih dikenal dengan nama SP IV (satuan pemukiman empat) yang dipimpin oleh Kepala Unit Pemukiman Trans (KUPT). Sejarah penempatan warga transmigrasi ke SP IV tahun 1986 yang berasal dari pulau Jawa dan warga lokal.

Pada tahun 1990 berubah menjadi desa dan sekaligus menjadi pemilihan kepala desa pertama secara demokratis. Berikut nama-nama kepala desa yang memimpin desa marga mulia sejak tahun 1990:

1. Ponco sudiro kepala desa pertama yang memimpin dari tahun 1990 sampai tahun 2000 yang menjalankan tugasnya selama dua periode dan dipilih secara demokrasi.
2. Sukendar setelah itu menggantikan ponco Sudiro dari tahun 2000 hingga tahun 2010 yang juga dipilih selama dua periode.
3. Pada tahun 2010 Ladi Purnomo yang melanjutkan kepemimpinan kepala desa hingga tahun 2015 dan kembali terpilih untuk memimpin hingga tahun 2020.

Desa Marga Mulia Merupakan salah satu desa dari desa yang ada di Kecamatan Kongbeng Kabupaten Kutai Timur Propinsi Kalimantan Timur. Desa Marga Mulia merupakan daerah yang berbukit-bukit hampir sebagian mata pencaharian penduduknya adalah sebagai karyawan swasta / Buruh Harian Lepas (BHL) yang hampir mayoritas penduduknya menganut agama Islam. Secara Administratif Wilayah Desa Marga Mulia dibatasi oleh beberapa wilayah pedesaan:

- 1) Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Makmur Jaya.
- 2) Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Suka Maju Sidomulyo.
- 3) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Karya Bakti Sidomulyo Kec. Muara Wahau.
- 4) Sebelah barat berbatasan dengan Desa Wanasari Kec. Muara Wahau.

Luas wilayah Desa Marga Mulia adalah 1.280 Hektar. Menurut pembagian wilayah Desa Marga Mulia Terdiri dari 4 (empat) dusun dan 19 (sembilan belas) Rukun Tetangga (RT).

Keadaan Penduduk

Selanjutnya dapat dikemukakan tentang data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan umum di Desa Marga Mulia bahwa jumlah lulusan tingkat Taman Kanak-kanak/ TK adalah 174 orang, dan lulusan sekolah Dasar 826 orang, lulusan Sekolah Menengah Pertama/SMP adalah 457 orang, lulusan sekolah menengah atas/SMA adalah 660 orang, sedangkan Akademi/ D1-D3 adalah 12 orang, serta Lulusan Sarjana adalah/ S1-S2 adalah 56 orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya minat serta partisipasi masyarakat dalam hal pendidikan dilihat dari jumlah penduduk yang lulus sekolah yaitu 2.185 orang, sedangkan yang tidak

sekolah atau yang pernah sekolah namun tidak lulus yakni 402, berikut perincian penduduk yang tidak pernah sekolah maupun yang tidak menyelesaikan pendidikannya, Tidak Pernah Sekolah adalah 38 orang, yang Tidak Tamat SLTA/Sederajat adalah 250 orang, sedangkan yang Tidak Tamat SLTP/Sederajat adalah 99 orang, serta yang Tidak Tamat SD/Sederajat adalah 15 orang.

Jumlah penduduk Desa Marga Mulia juga dapat dilihat dari segi mata pencahariannya, dari data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa jumlah penduduk berdasarkan mata pencahariannya sebagai karyawan swasta/Buruh Harian Lepas (BHL) sebanyak 558 orang, PNS sebanyak 68 orang, POLRI Sebanyak 4 orang, Pedagang/Wiraswasta sebanyak 25 orang, Petani sebanyak 289 orang, Buruh Tani sebanyak 61 orang, Pemuka Agama 11 orang, dan Penyedia Jasa sebanyak 37 orang.

Kemudaian dapat dikemukakan tentang jumlah penduduk Desa Marga Mulia berdasarkan Agama/Penghayat terhadap Tuhan yang Maha Esa yang ada lima kepercayaan yakni Islam, Kristen, Katholik, Hindu, dan Budha. mayoritas penduduk Desa Marga Mulia menganut agama Islam yang berjumlah 4.116 orang, kemudian disusul dengan agama Kristen yang berjumlah 429 orang, agama Budha yang berjumlah 8 orang, agama Katholik 7 orang, serta penduduk yang beragama Hindu yang berjumlah 5 orang.

Sarana Pembangunan

Pembangunan sarana pemerintahan di Desa Marga Mulia masih tergolong sedikit dikarenakan belum adanya bangunan-bangunan lembaga lain dibidang saranan pemerintahan, pembangunan yang ada di Desa Marga Mulia bidang sarana pemerintahan hanya berjumlah 3 unit saja yaitu : Kantor Desa, Kantor BPD, Serta Kantor PKK.

Adapun sarana kesehatan di Desa Marga Mulia sudah tergolong bagus untuk ukuran Desa-desa di daerah Kecamatan Kongbeng jumlahnya terdiri dari 5 bangunan yaitu 1 unit poliklinik, 1 unit puskesmas pembantu, 1 unit toko obat dan 2 unit posyandu, tetapi tidak didukung oleh jumlah tenaga kesehatan di Desa Marga Mulia yang tergolong masih rendah karena hanya terdiri dari 3 orang para medis, 3 perawat, dan 4 bidan.

Dan adapun sarana peribadatan Desa Marga mulia sudah tergolong lumayan bagus karena di Desa Marga Mulia sudah Mempunyai 16 unit sarana peribadatan yakni empat unit Masjid dan sepuluh unit Mushollah serta dua unit Gereja. Di Desa Marga Mulia hampir sebagian besar masyarakatnya beragama muslim dan Kristen jadi hampir tidak ditemuinya bangunan peribadatan agama lain selain agama Islam dan Kristen.

Dari segi pembangunan sarana pendidikan Desa Marga Mulia sudah tergolong maju dan pesat dikarenakan di Desa Marga Mulia sudah ada Perpustakaan Desa, TK/Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar/SD, Sekolah Menengah Pertama/SMP/Sederajat, Sekolah Menengah Atas/SMA/Sederajat, serta sekolah khusus seperti madrasah dan jumlah keseluruhan bangunan sarana

pendidikan di Desa Marga Muliayang umum maupun yang khusus ada lima belas unit.

Sementara pembangunan sarana olahraga Desa Marga Mulia juga lumayan bagus dikarenakan di Desa Marga Mulia telah dapat dijumpai berbagai fasilitas olahraga pada umumnya seperti lapangan sepak bola, lapangan volley, lapangan bulu tangkis, serta tenis meja, jumlah keseluruhannya ada 11 unit.

Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Marga Mulia

a. Perencanaan Keuangan Desa

Berkenaan dengan perencanaan keuangan desa APBDesa di desa Marga Mulia, ditemukan bahwa telah ada usaha untuk mengemas penggunaan anggaran itu ke dalam skala prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Dalam perencanaan keuangan desa juga diturunkan dari program RPJM desa tahun 2011 yang selanjutnya kepala desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) menyusun Renaca Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Sekretaris desa menyampaikan rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada kepala desa untuk memperoleh persetujuan. Kemudian kepala desa menyampaikan rancangan peraturan desa kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama, dengan tenggang waktu dan peraturan yang telah sesuai dengan peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur. Hanya saja belum secara menyeluruh dan tersistematis, dan kesannya hanya sekedar untuk menggunakan anggaran. Padahal tujuan pembangunan desa itu sendiri ialah investasi jangka panjang terhadap sumber daya-sumber daya desa. Sehingga demikian, maka perencanaan keuangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku ke depannya perlu dikembangkan ke arah prioritas pembangunan desa.

b. Pelaksanaan Keuangan Desa

Penggunaan ADD di Desa Marga Mulia, umumnya orientasi belanja langsung dan tidak langsung, sifatnya hanya sekedar prosedural dan di antaranya hanya sebatas pada kebutuhan pelayanan perkantoran; belanja pemeliharaan jalan; bantuan tempat ibadat dan kegiatan MTQ; serta bantuan keuangan operasional Karang Taruna. Belum ada perhatian terhadap bidang-bidang pelaksanaan pembangunan desa secara menyeluruh.

Secara keseluruhan pelaksanaan keuangan desa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti semua penerimaan dan pengeluaran desa telah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Pelaksanaan keuangan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa senantiasa bertumpuh pada RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi pijakan bagi penyusunan APBDesa. Di mana secara kewenangannya, Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan di tingkat desa. Akan tetapi, berdasarkan penelusuran di lapangan, ditemukan bahwa penggunaan anggaran APBDesa masih belum berpijak pada bidang-bidang pembangunan desa yang sesuai dengan semangat UU Desa, maupun konsep-konsep pembangunan desa yang mandiri secara ekonomi, sosial dan budaya.

Sedangkan dalam hal mekanisme atau prosedur yang ditempuh, telah ada upaya pelaksanaan keuangan desa yang berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan. Hanya saja perhatian terhadap masalah-masalah pembangunan desa belum menjadi prioritas.

c. Penatausahaan, Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa

Umumnya, bahwa sebagian besar ADD digunakan untuk membangun prasarana fisik desa, dan bagian lainnya digunakan untuk membiayai banyak hal: kegiatan posyandu untuk melayani ibu hamil dan balita, pelatihan bagi perangkat desa, pengembangan sistem informasi desa, pengadaan saprodi untuk mendukung petani, membiayai penyelenggaraan PAUD. Selain itu di banyak desa, ADD digunakan juga untuk investasi penting seperti pengadaan infrastruktur pelayanan air bersih, pengembangan potensi unggulan desa menjadi skema satu desa satu produk, pengembangan hutan rakyat, pengadaan energi lokal mandiri, dan juga modal pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pelajaran penting ADD, selain untuk investasi pembangunan desa jangka panjang, juga memberi makna subsidiarity, yakni kebutuhan dan masalah-masalah lokal bisa diselesaikan secara mandiri di ranah desa dengan dukungan dana ADD.

Sedangkan di Desa Marga Mulia, sebagian besar ADD hanya digunakan sebatas pada urusan pelayanan pemerintahan desa, bantuan sosial serta perbaikan infrastruktur jalan. Belum ada perhatian penggunaan ADD berdasarkan tuntutan jangka panjang masyarakat desa sesuai dengan keadaan desa. Terlepas dari orientasi penggunaan ADD yang masih minim perhatiannya bagi pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, di sisi yang lain, secara administratif telah ada upaya mengikuti mekanisme penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

Dari beberapa dokumen dan hasil wawancara yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Marga Mulia telah sesuai dengan mekanisme penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku hanya saja disisi lain belum ada penyampaian laporan Pertanggungjawaban kepada masyarakat luas baik secara tertulis maupun dengan media yang mudah di akses oleh masyarakat. Jika kita merujuk dari Permendagri 113/2014, menyatakan bahwa Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

d. Faktor Pendukung Pengelolaan Keuangan Desa

1. Nilai-nilai Sosial

Desa Marga Mulia Kabupaten Kutai Timur, masih kuat memelihara tradisi tolong menolong tersebut. Pada dasarnya, tradisi ini adalah bagian dari manifestasi nilai kemanusiaan masyarakat Desa Marga Mulia untuk meringankan beban sesamanya. Salah satu manifestasinya terlihat dalam

kegiatan-kegiatan adat-istiadat maupun kegiatan-kegiatan yang diagendakan Pemerintah Desa berupa perbaikan jalan dan lain sebagainya.

Dalam tradisi ini, antara sesama masyarakat Desa saling mendukung dengan menyumbangkan tenaga maupun biaya kepada pihak-pihak yang memerlukan bantuannya.

Nilai-nilai sosial berupa tradisi-tradisi yang demikian itu, memungkinkan Desa bertenaga sosial. Secara empirik, desa-desa di Indonesia memiliki modal sosial yang tinggi. Masyarakat desa sudah lama mempunyai beragam ikatan sosial dan solidaritas sosial yang kuat, sebagai penyangga penting kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Swadaya dan gotong royong telah terbukti sebagai penyangga utama “otonomi asli” desa. Ketika kapasitas negara tidak sanggup menjangkau sampai level desa, swadaya dan gotong royong merupakan sebuah alternatif permanen yang memungkinkan berbagai proyek pembangunan prasarana desa tercukupi.

Nilai-nilai sosial itu pada gilirannya akan sangat membantu di dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang menekankan pembiayaan keuangan. Karena masyarakat Desa telah memiliki semangat sosial yang tinggi, maka sumbangan biaya dan tenaga darinya sangat dibutuhkan guna memajukan pembangunan bagi masyarakat Desa itu sendiri. Dengan modal sosial berupa nilai-nilai sosial dan tradisi yang berkembang di Desa Marga Mulia ini, maka sudah tentu proses-proses pembangunan sebenarnya telah memiliki pijakan yang kokoh. Karena itu yang diperlukan ialah menjaga keberlangsungan tradisi ini.

2. Partisipasi Masyarakat

Pada prinsipnya pengelolaan keuangan desa menghendaki penyelenggaraan anggaran yang partisipatif. Sehingga sangat memerlukan kerjasama yang partisipatif juga di tingkatan masyarakat desa. Karena itu harus ada usaha untuk melakukan pemberdayaan masyarakat di dalam pembangunan itu sendiri. Partisipasi masyarakat desa ini bertujuan untuk membangun dan menumbuhkan semangat kolektivitas dan kegotong-royongan dari kelompok-kelompok sosial di masyarakat desa. Desa mempunyai perencanaan pembangunan desa dan strategi pemberdayaan masyarakat desa yang mencakup: potensi, rencana strategis, perencanaan ruang, perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan dan strategis aksi yang menjadi dasar dalam mengembangkan pembangunan desa itu sendiri.

Di Desa Marga Mulia, pada kenyataannya bahwa partisipasi masyarakat cukup tersedia untuk menopang seluruh usaha pembangunan desa itu sendiri. Sumbangan tenaga dan pikiran oleh masyarakat Desa Marga Mulia, misalnya di dalam perbaikan jalan dan program-program lainnya sangat membantu bagi pemanfaatan anggaran secara efisien. Di sisi yang lain akan mendorong pemberdayaan masyarakat desa itu ke dalam pembangunan desa. Sebab pembangunan desa tidak akan berhasil tanpa pemberdayaan masyarakatnya.

e. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan Desa

Pada dasarnya bahwa dengan menggunakan mekanisme penyusunan APBDesa yang partisipatif, diharapkan hasil penyusunan APBDesa tersebut mewakili kebutuhan seluruh lapisan masyarakat yang akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun meski secara administratif urutan pelaksanaan perencanaan dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, tidak selamanya kualitas rumusan APBDesa yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi desa tersebut. Sehingga diperlukan mekanisme yang transparan dan akuntabel sehingga keputusan sesuai kebutuhan dan bebas konflik kepentingan sekelompok orang. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah skala prioritas bagi pembangunan desa. Sedangkan, Desa Marga Mulia belum memiliki ukuran skala prioritas pembangunan.

Skala prioritas ini memungkinkan pengelolaan anggaran yang disiplin, efisien dan partisipatif. Akibatnya, pembiayaan atau pemanfaatan anggarannya minim kebutuhan jangka panjang. Benar bahwa sejauh ini, sebagaimana yang penulis amati bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Marga Mulia telah sesuai dengan mekanisme formal bagi proses-proses di dalamnya. Akan tetapi belum sanggup memenuhi tuntutan riil bagi masyarakatnya secara luas. Sebabnya, bahwa sandaran anggaran yang hanya sekedar berharap pada Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten. Selain itu, kenyataannya bahwa juga selalu terjadi keterlambatan di dalam pencairan dana dari kabupaten. Hal ini tentu saja akan menghambat pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan target waktunya.

Di sisi lain berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa diketahui bahwa salah satu Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa dalam segi pembangunan fisik ialah faktor cuaca yang tidak dapat diperkirakan dalam proyek-proyek pembangunan di Desa Marga Mulia

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Berkenaan dengan perencanaan keuangan desa/APBDesa di desa Marga Mulia, ditemukan bahwa telah ada usaha untuk mengemas penggunaan anggaran itu ke dalam skala prioritas program, kegiatan, dan kebutuhan pembangunan desa dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat desa. Hanya saja belum secara menyeluruh dan tersistematis, dan kesannya hanya sekedar untuk menggunakan anggaran. Padahal tujuan pembangunan desa itu sendiri ialah investasi jangka panjang terhadap sumber daya-sumber daya desa. Sehingga demikian, maka perencanaan keuangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku ke depannya perlu dikembangkan ke arah prioritas pembangunan desa.

Jika merujuk pada Penggunaan ADD di Desa Marga Mulia, umumnya orientasi belanja langsung dan tidak langsung, sifatnya hanya sekedar prosedural dan di antaranya hanya sebatas pada kebutuhan pelayanan perkantoran; belanja pemeliharaan jalan; bantuan tempat ibadat dan kegiatan MTQ; serta bantuan keuangan operasional Karang Taruna. Belum ada perhatian terhadap bidang-bidang pelaksanaan pembangunan desa secara menyeluruh. Pelaksanaan

keuangan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa senantiasa bertumpuh pada RPJM Desa dan RKP Desa yang menjadi pijakan bagi penyusunan APBDesa. Sedangkan dalam hal mekanisme atau prosedur yang ditempuh, telah ada upaya pelaksanaan keuangan desa yang berpedoman pada aturan yang telah ditetapkan.

Terlepas dari orientasi penggunaan ADD yang masih minim perhatiannya bagi pembangunan desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat, dan sisi yang lain, secara administratif telah ada upaya mengikuti mekanisme penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dari beberapa dokumen yang diperoleh di lapangan, menunjukkan bahwa pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Marga Mulia telah sesuai dengan mekanisme penatausahaan, pelaporan pertanggungjawaban keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku. Namun di sisi lain belum ada penyampaian pelaporan pertanggung jawaban kepada masyarakat baik secara tertulis maupun dengan media yang mudah di akses oleh masyarakat.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung dalam pengelolaan keuangan desa di desa marga mulia yakni dengan masih terjaganya tradisi solidaritas sosial baik dalam hal tolong menolong, gotong royong dan swadaya dari masyarakat desa. Selain itu adanya partisipasi masyarakat yang mendukung penyelenggaraan pembangunan desa juga menjadi pendukung bagi pengelolaan keuangan desa, baik itu partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga maupun pemikiran.

Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa yaitu tidak memiliki ukuran skala prioritas pembangunan, Skala prioritas ini memungkinkan pengelolaan anggaran yang disiplin, efisien dan partisipatif. Akibatnya, pembiayaan atau pemanfaatan anggarannya minim kebutuhan jangka panjang. Benar bahwa sejauh ini, sebagaimana yang penulis amati bahwa pelaksanaan APBDes di Desa Marga Mulia telah sesuai dengan mekanisme formal bagi proses-proses di dalamnya. Akan tetapi belum sanggup memenuhi tuntutan riil bagi masyarakatnya secara luas. Selain itu, kenyataannya bahwa juga selalu terjadi keterlambatan di dalam pencairan dana dari kabupaten. Hal ini tentu saja akan menghambat pelaksanaan rencana pembangunan berdasarkan target waktunya serta cuaca yang tidak menentu dalam proyek pembangunan yang akan membuat keterlambatan dari target yang telah ditentukan.

Saran

1. Berkaitan dengan belum dikelolanya sumber-sumber pendapatan asli desa di Desa Maraga Mulia, maka sebaiknya ke depan kepala desa dan BPD mulai mengelola secara optimal potensi pendapatan asli desa dan tidak hanya bergantung dari dana perimbangan, sehingga pendapatan asli desa dapat

menjadi tulang punggung pembangunan desa serta pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa.

2. Berkenaan dengan pengelolaan keuangan desa marga mulia maka perencanaan keuangan sesuai dengan mekanisme yang berlaku ke depannya perlu dikembangkan ke arah prioritas pembangunan desa untuk tujuan pembangunan desa dalam investasi jangka panjang terhadap sumber daya-sumber daya desa. Sehingga kesannya tidak hanya menggunakan atau menghabiskan anggaran di tahun yang berjalan melainkan penggunaan anggaran itu dikemas dalam sakala prioritas yang secara menyeluruh dan tersistematis. Selain itu Kepala Desa juga penting untuk membuat pelaporan, pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui media-media yang mudah diakses oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian suatu pendekatan praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Djuni Pristiyanto, 2015. *Serial Panduan Pembangunan Desa, Buku 1: Panduan Penyusunan RPJM Desa*, Yayasan Penabulu, Cetakan Pertama., Jakarta
- Hanif Nurcholis, 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*, ERLANGGA, Jakarta
- Lexy J. Moleong, 2005., *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Rosda Karya, Cet. XI
- M. Silahuddin, 2015., *Kewenangan Desa dan Regulasi Desa.*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia, Cetakan Pertama, Jakarta
- Miles, Metthew B, A Michael Huberman and Johnny Saldana 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook, Third Edition*. Sage Publications, inc.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.

Dokumen-dokumen:

- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa